



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

5

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Toko Elektronik, Unit 3, RT. 12 RW. 04, Desa Panca Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

15

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Counter, tempat tinggal di Unit 14, RT. 08, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

25

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/023/VII/2020, tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Pemohon Unit 3, RT. 12 RW. 04, Desa Panca Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2023;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh karena Termohon diketahui tidak ada keterbukaan kepada Pemohon yang dimana setelah ditelusuri bahwa Termohon sedang pergi bersama pria lain, selain itu Termohon juga seringkali acuh tak acuh kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

5 Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk
10 mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **(TERMOHON)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
15 menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

20 Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
25 pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

30 Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/023/VII/2020 Tanggal 16 Juli 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasar Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

10 II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07, RW 03, Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 15 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit Mul ya, Sungai Bahar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 20 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tahunya Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi pernah satu kali melihat Termohon
- 25 dengan laki-laki lain di acara konser musik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah saksi tahunya lebih kurang satu bulan belakangan ini Termohon tidak berada di rumah tersebut saat saksi kerumah Pemohon dan Termohon;
- 30 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menanti Termohon pulang kerumah Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 10, RW 04, Desa Panca Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit Mulya, Sungai Bahar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tahunya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak beberapa hari ini saja karena saksi mendengar cerita dari Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebab saksi jarang kerumah Pemohon
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menanti Termohon pulang kerumah Pemohon, tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa Panca Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit Mulya, Sungai Bahar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab permasalahannya karena Pemohon sering keluar dari rumah dan cuek kepada Termohon. Hal tersebut berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2024, Termohon yang pergi dari rumah dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan;

Panggilan pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing dan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon intinya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III, hal 329 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/023/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Jambi, Kota Jambi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Pasar Jambi, Kota Jambi yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI, SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dimana masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama **SAKSI** yang menerangkan tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersama laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain tersebut, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah kembali bersama, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua **SAKSI** yang menerangkan tentang Pemohon telah berpisah, akan tetapi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama **SAKSI** yang menerangkan tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang sering keluar rumah dan saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya sejak bulan Juni 2023, dan pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tentang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sudah saling tidak percaya satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga Pemohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangga, terlepas dari penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran tersebut, hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta ditambah fakta adanya perpisahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, Seandainya dihati Pemohon masih ada rasa cinta dan sayang kepada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Pemohon pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun kenyataannya Pemohon tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

5 Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan lagi diantara keduanya akan hidup rukun kembali dalam
10 rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak adanya komunikasi yang '*intens*' diantara Pemohon dan Termohon, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya
15 perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 108 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami
20 isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena
25 tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 22 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

30 ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai
10 berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazzam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 20 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991,
20 oleh karena itu alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
25 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon telah beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

30 Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka nomor 2 agar Pengadilan Agama Sengeti memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat memberikan izin kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Biaya perkara

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Bulan 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Sulistianingtias Wibawanty S.H.,
M.H

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

5

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.275.000,-
4. PNB	:	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 1.420.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

10

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Sgt